



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Ngawi.
8. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun, adalah bagian wilayah dalam desa dengan batas-batas wilayah yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan adat-istiadat dan asal-usul desa.
13. Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan.
14. Perangkat Desa, adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
15. Pemilihan, adalah suatu kegiatan penduduk desa untuk mengadakan pemilihan secara langsung.
16. Pemilih, adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Hak pilih, adalah hak warga desa yang bersangkutan untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Penjaringan, adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
19. Penyaringan, adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa melalui seleksi administrasi bakal calon sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
20. Kampanye, adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan cara menawarkan program, visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh calon Kepala Desa.
21. Pemuka masyarakat, adalah para tokoh yang terdiri dari tokoh organisasi sosial politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

22. Tokoh Masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya di desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB-Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
25. Penjabat Kepala Desa, adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Panitia Pemilihan, adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD diketahui oleh Camat.
27. Bakal Calon, adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangingan oleh panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
28. Calon, adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD.
29. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan atau yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Kepala Keluarga dalam lingkungannya.
30. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi kemasyarakatan atau yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjangingan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota ;
 - b. wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. sekretaris merangkap anggota ;
 - d. wakil sekretaris merangkap anggota ;
 - e. bendahara merangkap anggota ;

- f. wakil bendahara merangkap anggota ; dan
 - g. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan oleh Panitia itu sendiri.

Pasal 4

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ada yang ditetapkan sebagai bakal calon, calon, atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh anggota lain atau tokoh masyarakat yang telah disepakati BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon ;
 - c. menerima pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
 - d. melakukan penyaringan bakal calon ;
 - e. menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan ;
 - f. mengajukan rancangan biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa ;
 - g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih ;
 - h. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih ;
 - i. mengumumkan daftar pemilih di tempat-tempat terbuka yang mudah diketahui oleh umum ;
 - j. menetapkan dan mengesahkan daftar nama-nama pemilih ;
 - k. menetapkan peraturan dan tata tertib kampanye dan pemilihan ;
 - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan surat suara ;
 - m. membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Surat Suara, dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD ; dan
 - n. menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan oleh Panitia Pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembukaan pendaftaran dilaksanakan.
- (3) Jangka waktu pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih tetap paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan dilaksanakan.

BAB III HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih Calon Kepala Desa adalah penduduk desa, Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah berturut-turut paling singkat 6 (enam) bulan pada saat pendaftaran ;
- b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah / pernah kawin pada saat pendaftaran ;

- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. tidak sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan ;
- e. tidak sedang terganggu jiwanya ; dan
- f. terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih dan atau ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau yang sederajat ;
 - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah ;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran ;
 - f. bertempat tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat berturut-turut paling singkat 1 (satu) tahun ;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - h. tidak dicabut haknya untuk dipilih sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - i. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; dan
 - k. tidak berstatus sebagai istri / suami Aparat Pemerintah Desa di Desa tersebut.
- (2) Bagi Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan kembali harus sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat dan BPD.
- (3) Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan izin dan memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (5) Apabila Perangkat Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus berhenti sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan beserta keluarganya.

BAB IV TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA DAN KAMPANYE

Bagian Pertama Pencalonan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat dan BPD.
- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Kepala Desa yang baru tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama, BPD dapat menunda pelaksanaan waktu pemilihan Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendaftaran penduduk yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih dan/atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
- (4) Data dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tentang :
 - a. nama lengkap ;
 - b. status perkawinan ;
 - c. tempat tanggal lahir ;
 - d. jenis kelamin ;
 - e. jenis cacat yang disandang ; dan
 - f. alamat tempat tinggal.

- (5) Formulir daftar pemilih ditetapkan, disimpan, dan dipelihara oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia menetapkan daftar pemilih sementara dengan jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diumumkan.
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diumumkan, dan bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke panitia untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (8) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan disahkan sebagai daftar pemilih tetap yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Daftar pemilih tetap yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh panitia pemilihan dan para calon Kepala Desa beserta saksi-saksi.

Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan tentang diadakannya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 7, dengan cara memasang pengumuman di papan pengumuman agar diketahui oleh penduduk desa dan atau melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Keempat Tata Cara Kampanye

Pasal 12

- (1) Kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran melalui media massa atau kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye dilakukan selama 6 (enam) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Tata tertib kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 13

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan mengumumkan di tempat-tempat terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan atau tertulis paling sedikit memuat tentang waktu dan tempat dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos gambar foto calon dalam bilik suara dengan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia ;
- c. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon ;
- d. pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara dan alasan apapun ;
- e. calon yang berhak dipilih harus hadir dan tidak boleh meninggalkan tempat sebelum pelaksanaan pemilihan dinyatakan selesai kecuali karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah dan atau atas izin panitia ; dan
- f. pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon ;
 - b. surat suara berupa gambar foto calon, yang pada bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua panitia dan sekretaris panitia sebagai tanda surat suara yang sah ;
 - c. kotak suara beserta kuncinya, dengan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - d. surat suara pemilih sesuai dengan jumlah pemilih tetap, ditambah 10 % (sepuluh persen) dari surat suara yang disiapkan atau dicetak sebagai cadangan apabila surat suara rusak atau cacat ;
 - e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara / mencoblos ; dan
 - f. alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih tetap.

Pasal 17

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan mengumumkan alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah kepada pemilih.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (3) Pemilih yang hadir setelah menyerahkan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilihan.
- (4) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.

Pasal 18

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang mempunyai hak pilih karena sesuatu hal tidak mampu mencoblos dan atau cacat dapat dibantu oleh panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban menjamin agar pemilihan berjalan secara demokratis, lancar, tertib, aman, dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah, maka sebagai gantinya dapat ditempatkan pas foto yang bersangkutan.

- (4) Panitia pemilihan menjamin agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila setelah diadakan penundaan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam daftar pemilih tetap, maka jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya diturunkan menjadi paling sedikit $\frac{1}{2} + 1$ (seperdua ditambah satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam daftar pemilih tetap.
- (4) Apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari, dengan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{1}{2} + 1$ (seperdua ditambah satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam daftar pemilih tetap.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (6) Apabila setelah diadakan penundaan waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2} + 1$ (seperdua ditambah satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam daftar pemilih tetap, maka pemungutan suara dinyatakan sah dan ditutup, selanjutnya dilakukan penghitungan suara.
- (7) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan para calon.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 21

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon agar menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang yang mempunyai hak pilih untuk menjadi saksi di setiap tempat penghitungan suara.
- (2) Penunjukkan saksi oleh para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan para saksi.
- (2) Pembacaan surat suara oleh panitia dilakukan secara tegas, jelas, dan ditunjukkan kepada para saksi serta mencatatnya di papan tulis agar dapat dilihat secara jelas oleh para pemilih yang hadir.
- (3) Petugas dan atau pembaca surat suara dilarang membawa alat atau yang sejenisnya yang dapat mengakibatkan rusaknya surat suara.

Pasal 23

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. tidak sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- b. tidak ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan ;
- c. ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih dan atau identitas lainnya ;
- d. dicoblos lebih dari 1 (satu) coblosan ;
- e. dicoblos tidak tepat dalam kotak tanda gambar yang telah disediakan ;
- f. dicoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia ; atau
- g. sobek, rusak, dan atau cacat.

Pasal 24

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, para calon, dan para saksi.
- (2) Apabila proses penghitungan suara belum selesai terdapat calon atau saksi yang meninggalkan tempat dan atau tidak menandatangani berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang bagi calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama.
- (3) Apabila setelah diadakan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama diadakan pemilihan ulang sekali lagi dan apabila hasilnya tetap sama maka pemilihan dinyatakan batal.
- (4) Apabila pemilihan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka panitia mengadakan penjaringan ulang untuk pemilihan berikutnya.
- (5) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan berita acara.
- (6) Apabila calon yang berhak dipilih hanya 1 (satu) orang, maka baru dinyatakan terpilih setelah mendapatkan suara paling sedikit $\frac{1}{2} + 1$ (seperdua ditambah satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB VII PELANTIKAN DAN SUMPAH / JANJI

Pasal 27

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VIII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa berakhir yang bersangkutan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IX TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Apabila BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Camat dapat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara maka tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mencabut keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.
- (6) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat Pertama Kepala Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sedang Kepala Desa yang bersangkutan masih melakukan upaya hukum, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum dimaksud belum selesai BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.
- (7) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (9) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (10) Apabila Kepala Desa telah direhabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati tidak mempunyai kewajiban untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

- (11) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa dijalankan oleh Sekretaris Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (12) Apabila Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berhalangan / berhalangan tetap, maka tugas, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa dijalankan oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian Tetap

Pasal 30

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa ; dan / atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD harus sudah mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD tidak mengusulkan, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan 1/2 + 1 (seperdua ditambah satu) dari yang hadir menyetujui.
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari BPD.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (5) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara, daerah dan atau masyarakat desa, dikenakan tindakan administratif berupa tegoran, oleh Camat dan Bupati.
- (2) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

BAB X PENGANGKATAN DAN TUGAS PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan hasil musyawarah BPD melalui Camat.
- (2) Yang dapat diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan, Perangkat Desa atau PNS yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, mantan Kepala Desa yang tidak mencalonkan lagi atau tokoh masyarakat sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat setempat yang ditunjuk berdasarkan musyawarah BPD dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah unsur Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Kantor Kecamatan setempat.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (5) Penjabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah / janji oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 34

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Tugas, fungsi dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan Tugas, fungsi dan kewajiban Penjabat Kepala Desa kecuali dalam hal mengangkat pengisian jabatan perangkat yang kosong dan mengalihkan aset-aset desa kepada pihak lain melalui proses tukar menukar maupun ganti kerugian dan tau jual beli.
- (3) Tugas, fungsi dan kewajiban Penjabat Kepala Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bersifat strategis harus mendapatkan persetujuan BPD.

BAB XI BIAYA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Biaya Pemilihan Calon Kepala Desa harus seminimal dan sehemat mungkin dengan beban biaya dari APB Desa dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan dan pertanggungjawabannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati dan oleh aparat fungsional Kabupaten, Propinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipantau dan diikuti pelaksanaannya oleh Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten.
- (4) Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TINDAKAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidikan dilaksanakan.
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, maka proses penyidikan dapat dilakukan.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 38

- (1) Bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maka pencalonannya dinyatakan batal dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang masa jabatannya ditetapkan selama 8 (delapan) tahun tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masa jabatannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dan tidak menyimpang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 6), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa paragraf 2, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa untuk dapat menduduki jabatan Kepala Desa seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu diantaranya Calon Kepala Desa harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral yang baik, berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepala Desa disamping sebagai pimpinan pemerintahan, juga sebagai pengayom masyarakat Desa, sehingga Kepala Desa harus mampu berpikir, bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara pada umumnya dan kepentingan masyarakat desa pada khususnya daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu seorang Kepala Desa dituntut agar mampu bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral.

Dengan beratnya beban tugas Kepala Desa, maka dalam Peraturan Daerah ini menekankan perlu dipenuhinya persyaratan Calon, baik dari aspek administratif maupun akseptabilitasnya di masyarakat desa, sehingga diharapkan calon Kepala Desa pada saat terpilih, dalam memimpin desanya benar-benar memiliki kemampuan, rasa tanggungjawab dan dapat diterima di masyarakat guna menyelenggarakan roda pemerintahan desa dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Dalam hal jumlah kepanitiaan belum mencukupi, anggota panitia dapat diambilkan dari pemuka masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)
Jumlah anggota kepanitiaian harus ganjil, hal ini dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan diperoleh kepastian.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Pendaftaran bakal calon dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan tahapan sebagai berikut :
Tahap Pertama selama 14 (empat belas) hari ;
Tahap Kedua selama 8 (delapan) hari ; dan
Tahap Ketiga selama 8 (delapan) hari.
Pada setiap akhir tahapan pendaftaran dibuatkan Berita Acara
Apabila pada tahap Pertama atau tahap Kedua sudah diperoleh 2 (dua) bakal calon atau lebih, maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan dilanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Apabila sampai dengan tahap Ketiga hanya terdapat 1 (satu) calon, maka pemilihan tetap dilanjutkan dan Panitia Pemilihan menyediakan 2 (dua) kotak suara, dengan rincian 1 (satu) kotak suara untuk calon dan 1 (satu) kotak suara tanpa calon (Kotak Kosong).

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)
huruf a dan huruf b
Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
huruf c
Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
huruf d
Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
huruf e
Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan bukti diri yang sah (akte kelahiran, KTP yang masih berlaku / ijazah / Surat nikah) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
huruf f s/d huruf h
Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

huruf i

yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

huruf j dan huruf k

Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Perangkat Desa dan Anggota BPD yang terpilih menjadi Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa dan Anggota BPD.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

huruf a s/d d

Cukup jelas.

huruf e

Jenis cacat yang dimaksud meliputi cacat jasmani/fisik dan cacat rokhani. Yang dapat dikategorikan cacat jasmani/fisik adalah kekurangan atau ketidaklengkapan atau kerusakan pada bagian fisik tertentu seseorang, sedangkan yang dapat dikategorikan cacat rohani (Mentally retarded/handycapped) adalah kekurangan atau kerusakan pada bagian tertentu dari otak seseorang yang menyebabkan nilai atau mutu dan kehadiran diri seseorang menjadi kurang normal.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)
Cukup jelas.
ayat (8)
Cukup jelas.
ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Apabila pemilih yang bersangkutan tidak ada di tempat, undangan dapat diterima kepada anggota keluarganya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

bukti bahwa surat undangan telah disampaikan kepada para pemilih, dibuktikan oleh panitia pemilihan dengan buku ekspedisi/buku register tanda terima surat undangan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.